PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN BOLA

JALAN RAYA WAIPARE – BOLA NO.- KODE POS 86171

B O L A

KEPUTUSAN CAMAT BOLA
NOMOR : 17 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(POS PAUD) PLODO PANE

CAMAT BOLA,

Membaca : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 36 / RKD/ PKO/ 2022

Menimbang :

a. bahwa berdsarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional penyelengaraannya.

b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tetang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143;
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 4868);
13. Peraturan Pemerinyah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
14. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 5105); sebagaiman telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F Nomor 21, tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 TENTANG Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD PLODO PANE

Alamat/Lokasi : Dusun Gedo, RT 020/RW 007
Desa Wolokoli, Kecamatan Bola,

Pemimpin/Penanggungjawab : Kepala Desa Wolokoli

Penyelenggara/ Pengelola : Petrosa Gonsagina, S.Pd

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaiman dimaksud dalam diktum KESATU Mempunyai tugas :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat dan mengirimkan laporan setiap bulan atau secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditetapkan kepada Camat Bola dan Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan Apablia dikemudian hari ada kekeliruan dalam surat keputusaan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bola
Pada tanggal 20 Juni 2022

Camat Bola,

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN BOLA

LAMBERTUS SOL KEYTIMU, SE
Pembina Tk.I
NIP.19690706 199903 1 014

Dipindai dengan CamScanner